

Kejahatan di Tahun Politik

BERKACA dari tren kejahatan di tahun 2018, diperkirakan kejahatan di tahun 2019 yang merupakan tahun politik tidak akan jauh berbeda. Kejahatan yang akan terjadi berkisar di kasus korupsi, narkoba, trafficking, dan kalaulun ada yang baru adalah kejahatan pemilu, walaupun sifatnya sporadis.

SEBAGIMANA sifatnya, kejahatan tetap harus dihadapi dan diberantas karena merupakan bentuk penyelewengan terhadap tuturan sosial dan hukum dalam masyarakat. Kebijakan pemberantasan kejahatan berlubu-bung erat dengan kebijakan sosial dan pembangunan. Selama ini kebijakan pemberantasan kejahatan selalu dilakukan secara sirtonom dan pasial, tanpa memperhatikan kondisi-kondisi objektif yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Padahal pemberantasan kejahatan haruslah dilakukan dengan mengeliminasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Pemberantasan kejahatan selama ini dilakukan hanya bersifat sementara, yaitu mengherikan pelaku kejahatan. Padahal akar kejahatan bukan melalui karena faktor pelaku. Apalagi apabila kita melihat dari dimensi kejahatan, maka terlihat bahwa sebab musabab kejahatan selalu berasal dari tiga faktor besar yaitu dimensi kemiskinan, dimensi kekuasaan, dan dimensi kekuasaan.

Ketiga dimensi ini akan tetap memwarnai kejahatan pada

Edi Setiadi
Rektor Universitas Islam Bandung



tahun ini. Kejahatan korupsi akan tetap menjadi kejahatan yang harus diwaspadai mengingat kejahatan ini, walaupun diancam dengan hukuman yang berat, tetap saja mewarnai perjalanan penegakan hukum di tahun 2018. Di Jawa Barat saja 10 kepala daerah terangkap tangan melakukan kejahatan korupsi dengan ragam dan bentuknya. Tahun 2019 kejahatan korupsi berpotensi akan merebak mengingat tahun ini merupakan tahun politik di mana para caleg akan berga memperubahkan korsi legislatif. Dengan biaya politik yang tinggi, sebagian pengamat mengatakan bahwa para penyelenggara negara ini akan berusaha mengembalikan modal kampanye dan jalan pintasnya adalah melakukan korupsi. Korupsi akan dilakukan tanpa rasa malu, etika, dan ketidapan empal terhadap korban yaitu masyarakat.

Represif

Selama ini pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan melalui opsi hukum pidana yaitu penegakan hukum secara represif. Itu pun KPK yang selama ini dikenal sebagai lembaga yang mempunyai membongkar kasus korupsi sepanjang tahun 2018 hanya bisa melakukan OTT, sedangkan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan hasilnya nol. Dengan demikian, untuk pemberantasan korupsi selanjutnya adalah memfokuskan politik kriminalnya.

Politik kriminal adalah usaha rasional untuk menangulangi kejahatan. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti

luas. Semuanya merupakan bagian dari politik sosial yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Politik kriminal yang menyangkut tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang khusus, mengingat karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa dan sudah merupakan tindak pidana yang dimusuhli oleh bangsa-bangsa di dunia.

Keprihatinan dunia internasional terhadap tindak pidana korupsi dapat dilihat dari berbagai kalinya kejahatan ini dibicarakan secara internasional walaupun dengan sebutan bermacam-macam. Walaupun diprioritaskan untuk diberantas dengan berbagai undang-undang, inpres, keppres, dan berbagai macam status, diakui bahwa korupsi merupakan jenis perkara yang sulit penanggulangan dan pemberantasannya. Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders* pernah mendefinisikan jenis tindak pidana ini sebagai tipe tindak pidana yang sulat dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*), dengan alasan pertama kesududikan ekonomi) atau politik yang kuat dari si pelaku dan kedua kesuad selidit perbuatan yang mereka lakukan mengancam kemunduran mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Inilah barangkali yang menyebabkan KPK lebih mengandalkan OTT daripada melakukan penyelidikan dan penyidikan secara normal.

Berbagai pelaku kejahatan korupsi sudah diajukan ke pengadilan dan dihukum, akan

tetapi kejahatan ini tidak pernah surut. Oleh karena itu, sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan korupsi, politik kriminal dapat mengajawantah dalam berbagai bentuk. Pertama, bersifat represif yang menggunakan sarana penal (hukuman) yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana. Kedua, usaha-usaha tanpa menggunakan sarana penal. Ketiga, mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.

Narkotika

Kejahatan kedua yang harus diwaspadai adalah kejahatan narkotika. Indonesia disinyalir bukan lagi merupakan pasar berbagai jenis narkoba, tetapi sudah merupakan produsen dari berbagai jenis narkoba. Kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang disinyalir mudah menghasilkan uang dan korbannya bisa dari berbagai kalangan sehingga cakupan pasarnya lebih luas. Sama dengan kasus korupsi, kejahatan narkotika diancam dengan hukuman keras dan sudah banyak pelakunya dihukum mati, akan tetapi kejahatan ini tetap tumbuh dan berkembang secara pesat.

Ada ambivalensi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam penanggulangan kejahatan narkotika, yang mencolok adalah dalam hal kategori memakai dan konsep rehabilitasi. Definisi memakai itu cakupan luas dan mengambang sehingga dalam penegakan hukum kadang-kadang pelaku dihukum, atau direhabilitasi. Kedua terminologi ini rawan terjadi *abuse of power* dengan memperlakukan diksi memakai dan rehabilitasi. Seorang pelaku akan cenderung memilih rehabilitasi daripada dihukum penjara padahal walaupun dia memakai akan tetapi tetap ada

Ole-Ole

hoaks

SEJUMLAH elemen masyarakat mendeklarasikan gerakan antihoaks.

- Stop berita bohong.

bab

BANYAK warga Indramayu yang melakukan buang air besar (BAB) sembarangan di aliran sungai.

- Sungai masih jadi tempat pembuangan.

Merapi

GUNUNG merapi kembali meluncurkan guguran lava pijar dan memunculkan hujan abu.

- Antisipasi jangan ada korban

Si Habayan

potensi pelaku lain yang terjerumus ke jurang narkotika, dan ini kadang-kadang tidak menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan pidana kasus narkotika.

Kasus narkotika lambat laun akan menyulitkan penegak hukum dan penegakan hukumnya itu sendiri. Hal ini disebabkan keinginan produsen narkotika untuk memisarkannya di Indonesia sangat besar mengingat pangsa pasarnya juga besar, dan itu akan dilakukan dengan berbagai cara termasuk menyuap para penegak hukum. Bisnis narkotika yang disinyalir beromzet besar tentu lebih menarik daripada berpikir tentang risiko yang akan diterima. Selain itu, bisnis narkotika memungkinkan keuntungan tanpa bekerja dengan keras sehingga tetap ditekuni oleh para pihak.***